
**ANALISIS PENERAPAN GROSS UP METHOD DALAM PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT PELNAS BINTAN BUGAR BUGAR**

Oleh

Juhli Edi S Simanjuntak¹⁾, Dwi Susanti²⁾

^{1,2}Prodi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: [1juhliedi@yahoo.com](mailto:juhliedi@yahoo.com), [2dwisusanti0969@gmail.com](mailto:dwisusanti0969@gmail.com)

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing how to analyze the application of the Gross Up method and how to calculate income tax article 21 for permanent employees at PT Pelnas Bintan Bugar Bugar. The research approach is a qualitative descriptive study, the type of data used is primary and secondary data, while the collection technique documentation data, observations and interviews, the data analysis technique in this study is a descriptive method, namely the method used to compile, collect, analyze a data collected in the form of numbers. The results of the research conducted at PT Pelnas Bintan Bugar Bugar showed that Article 21 of the gross up income tax method had not been applied to permanent employees in accordance with the applicable tax laws. Obtained corporate income tax that will be paid by PT Pelnas Bintan Bugar Bugar is smaller because there are tax allowances given to employees in accordance with the Article 21 income tax expense that will be paid.

Keywords: *Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross Up Method, Corporate Income Tax.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan SDA yang melimpah. Pembangunan Indonesia mempunyai makna sangat berarti bagi kesejahteraan rakyatnya. Untuk mensejahterakan rakyat yang sebenarnya, pemerintah perlu memiliki sumber dana yang mencukupi. Salah satu sumber pendanaan pembangunan publik di Indonesia yang sangat membantu ialah dari sektor pajak. Negara harus terus meningkatkan pendapatan untuk kepentingan Negara. Jika Indonesia ingin mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, maka negara harus melakukan pembangunan di berbagai bidang yang membutuhkan sumber daya modal yang cukup besar. Oleh karena itu, penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan.

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang masuk dalam golongan fungsi *budgetair*, pajak penghasilan ini merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran Negara, Pajak penghasilan ini

dipungut dari pegawai/pejabat negeri ataupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan yang sesuai dengan ketentuan umum dan syarat yang sudah diresmikan oleh undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri ialah sesuatu pungutan formal yang diperuntukan kepada warga yang berpenghasilan ataupun atas penghasilan yang diterima/diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara serta kepentingan rakyat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Perusahaan selaku pemotong pajak mempunyai peranan yang sangat besar untuk pemerintah. Mengingat dikala ini tidak sedikit industri yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-undang. Perihal ini diakibatkan industri berpandangan bahwa pajak sebagai biaya rutin sehingga perusahaan hendak meminimalkan biaya tersebut untuk memaksimalkan laba. Oleh sebab itu demi kelancaran pemotongan pajak dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

Untuk itu salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi pengusaha adalah dengan

meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang terutang tergantung pula pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan yang didapat akan mengakibatkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan memerlukan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien (Cahyono et al., 2022).

Ada 3 (tiga) teknik yang dapat dipilih oleh perusahaan sejauh melaksanakan pemilahan PPH pasal 21 untuk pegawai/karyawan "Metode pertama, besarnya PPH pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Teknik kedua yang bisa diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan ekstra sebagai *Expense Remittances*. Tunjangan Pajak yang diberikan akan memperluas Penghasilan Kena Pajak (PKP) pekerja. Sedangkan teknik ketiga adalah menghasilkan pendapatan kotor tambahan untuk pegawai/karyawan dalam ukuran biaya yang harus ditanggung oleh pekerja. Teknik ini secara teratur dikenal sebagai strategi *Gross Up*.

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Nett Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *Non Gross Up Method* dan *Gross Up Method*.

Dalam perhitungan Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tujuan dari metode *Gross Up* adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Berdasarkan penerapan metode tersebut, metode *Gross Up* sangat tepat digunakan untuk perusahaan yang ingin meminimalisir laba tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan. Hal ini diangkat dari fenomena yang berkembang sejak tahun 1999 Indonesia mulai mengalami krisis global disegala lapisan masyarakat. Perusahaan pun mendapatkan dampak dari adanya krisis global tersebut, sehingga banyak perusahaan mengadakan peningkatan disegala bidang yang ada dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan memperoleh laba yang maksimal melalui peningkatan penjualan disertai efisiensi biaya. Laba perusahaan tidak seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan tetapi sebagian dijadikan laba yang ditahan dan sebagian disetor kepada negara dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh). Jika pajak penghasilan karyawan dimasukkan ke laba perusahaan, maka laba perusahaan bertambah besar. Perusahaan dapat membebaskan Pajak Penghasilan karyawan sebagai *Deductible Expenses*, apabila menggunakan metode *Gross Up* di dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

PT. Pelnas Bintan Bugar Bugar bergerak di Bidang Jasa Pelayaran Nasional yang bergerak pada jasa angkutan laut di Indonesia. PT. Pelnas Bintan Bugar Bugar ini didirikan pada 28 Januari 2004 dan dikepalai oleh Sdr. Rusman, industri jasa pelayaran nasional ini berbentuk perseroan terbatas yang diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan. Sumber daya manusia ataupun pegawai adalah salah satu aspek pendukung

dari suksesnya sesuatu perusahaan. Perusahaan membagikan bermacam sarana guna meningkatkan mutu kerja pegawai.

Tabel 1. Gaji Karyawan PT Pelnas Bintang Bugar Bugar Tahun 2021

No	Nama	Status WP	Gaji Pokok
1	RS	TK	49.811.160
2	OS	K/2	43.784.568
3	DO	K/1	43.784.568
4	SU	TK	43.784.568
5	MU	TK	43.784.568
6	AP	K/2	43.784.568
7	DI	TK	43.784.568
8	FE	TK	43.784.568
9	EP	TK	43.784.568
10	FI	TK	43.784.568

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 1.1 diatas bawah PT Pelnas Bintang Bugar Bugar belum memberikan fasilitas tunjangan pajak terhadap karyawan dan belum menggunakan metode *Gross Up* dalam menentukan besarnya tunjangan pajak. Berdasarkan hasil observasi karyawan di PT Pelnas Bintang Bugar Bugar ingin menerapkan penggunaan metode *Gross Up*, karena metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan. Metode *Gross Up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 tentang. Karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut menampakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambah pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak pemisahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *Gross Up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung selumahnya

oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkannya motivasi karyawan.

Metode *Gross Up* merupakan metode yang sering digunakan oleh Badan untuk meminimalkan pajak. Metode ini dapat menaikkan beban gaji pada laba rugi fiskal dan diakui oleh perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar masih menggunakan metode nett untuk perlakuan PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *Gross Up Method* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Bahari (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau objek yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian secara sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diisi oleh karyawan PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung dari buku cetak, artikel jurnal, data Perusahaan PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk mendapatkan teori dalam penyusunan hipotesis dan analisis lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data terdiri dari tiga yaitu, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*). Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menguraikan informasi sebelum menetapkan hasil pencapaian dari suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa PT Pelnas Bintang Bugar Bugar dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode Nett dimana beban pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Dikarenakan manajemen perencanaan pajak yang kurang tepat sehingga mengakibatkan tidak efisiennya beban pajak perusahaan.

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan Metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal

21 yang terhutang, dimana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Berikut daftar gaji dan pajak penghasilan karyawan PT Pelnas Bintang Bugar Bugar menggunakan Metode Nett.

Tabel 2. Daftar Gaji Karyawan PT Pelnas Bintang Bugar Bugar

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok
1.	RS	TK	Rp 49.811.160
2.	OS	K/2	Rp 43.784.568
3.	DO	K/1	Rp 43.784.568
4.	SU	TK	Rp 43.784.568
5.	MU	TK	Rp 43.784.568
6.	AP	K/2	Rp 43.784.568
7.	DI	TK	Rp 43.784.568
8.	FE	TK	Rp 43.784.568
9.	EP	TK	Rp 43.784.568
10.	FI	TK	Rp 43.784.568

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Selama Setahun Sebelum Menggunakan Metode Gross Up PT Pelnas Bintang Bugar Bugar

No	Nama	Status WP	Gaji Pokok	Tunjangan	Tunjangan BPJS	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (5%)	Penghasilan Netto (Setahun)	PTKP Setahun	PKP	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
1	RS	TK	49.811.160	30.864.000	2.490.558	83.165.718	4.158.286	79.007.432	54.000.000	25.007.432	1.250.350	104.196
2	OS	K/2	43.784.568	25.287.000	2.189.228	71.260.796	3.563.040	67.697.757	67.500.000	197.756	9.850	821
3	DO	K/1	43.784.568	23.699.648	2.189.228	69.673.444	3.483.672	66.189.772	63.000.000	3.189.772	159.450	13.288
4	SU	TK	43.784.568	22.160.900	2.189.228	68.134.696	3.406.735	64.727.962	54.000.000	10.727.961	536.350	44.696
5	MU	TK	43.784.568	23.431.508	2.189.228	69.405.304	3.470.265	65.935.039	54.000.000	11.935.039	596.750	49.729
6	AP	K/2	43.784.568	23.700.430	2.189.228	69.674.226	3.483.711	66.190.515	67.500.000	Rp-	Rp-	Rp-
7	DI	TK	43.784.568	23.488.040	2.189.228	69.461.836	3.473.092	65.988.745	54.000.000	11.988.774	599.400	49.950
8	FE	TK	43.784.568	24.325.000	2.189.228	70.298.796	3.514.940	66.783.857	54.000.000	12.783.856	639.150	53.263
9	EP	TK	43.784.568	22.887.422	2.189.228	68.861.218	3.443.061	65.418.157	54.000.000	11.418.157	570.900	47.575
10	FI	TK	43.784.568	22.614.000	2.189.228	68.587.796	3.429.390	65.158.407	54.000.000	11.158.406	557.900	46.492
Total			443.872.272	242.457.948	22.193.614	708.523.834	35.426.192	673.097.642	576.000.000	98.407.124	4.920.356	410.030

Sumber : PT Pelnas Bintang Bugar Bugar

Berdasarkan hasil dari ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap sebelum

menggunakan metode *Gross Up* yang disajikan pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan tetap yang terutang selama sebulan adalah sebesar Rp. 410.008 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh PT Pelnas Bintang Bugar Bugar dalam bentuk akun beban PPh Pasal 21. Akan tetapi akun beban PPh Pasal 21 tersebut tidak diperbolehkan oleh fiskus untuk dijadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana akun beban PPh Pasal 21 tersebut akan dikoreksi positif pada saat perhitungan L/R fiskal, koreksi positif tersebut

akan memperbesar laba PT Pelnas Bintang Bugar Bugar dan pastinya juga akan memperbesar pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang dapat dilakukan menggunakan beban PPh Pasal 21 tersebut adalah mengubahnya menjadi tunjangan pajak, yang besarnya dapat dihitung menggunakan metode *Gross Up*

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Selama Setahun Setelah Menggunakan Metode Gross Up PT Pelnas Bintang Bugar Bugar

NO	Nama	Status WP	Gaji Pokok	Tunjangan Pajak	Tunjangan BPJS	Penghasilan Bruto (Setahun)	Biaya Jabatan (5%)	Penghasilan Netto (Setahun)	PTKP Setahun	PKP	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
1	RS	TK	49.811.160	1.316.158	2.490.558	84.481.876	4.224.094	80.257.782	54.000.000	26.257.804	1.312.850	109.404
2	OS	K/2	43.784.568	10.368	2.189.228	71.271.165	3.563.558	67.707.607	67.500.000	207.644	10.350	863
3	DO	K/1	43.784.568	167.842	2.189.228	69.841.287	3.492.064	66.349.222	63.000.000	3.349.260	167.450	13.954
4	SU	TK	43.784.568	564.579	2.189.228	68.699.275	3.434.964	65.264.312	54.000.000	11.264.359	563.200	46.933
5	MU	TK	43.784.568	628.158	2.189.228	70.033.462	3.501.673	66.531.789	54.000.000	12.531.791	626.550	52.213
6	AP	K/2	43.784.568	Rp-	2.189.228	69.674.226	3.483.711	66.190.515	67.500.000	-	Rp-	Rp-
7	DI	TK	43.784.568	630.947	2.189.228	70.092.784	3.504.639	66.588.145	54.000.000	12.588.181	629.400	52.450
8	FE	TK	43.784.568	672.789	2.189.228	70.971.586	3.548.579	67.423.007	54.000.000	13.423.049	671.150	55.929
9	EP	TK	43.784.568	600.947	2.189.228	69.462.166	3.473.108	65.989.057	54.000.000	11.989.065	599.450	49.954
10	FI	TK	43.784.568	587.263	2.189.228	69.175.060	3.458.753	65.716.307	54.000.000	11.716.327	585.800	48.817
Total			443.872.272	5.179.322	22.193.614	713.702.886	35.685.144	678.017.742	576.000.000	103.327.480	5.166.374	430.531

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan tetap yang terutang selama sebulan dengan menggunakan metode *Gross Up* adalah sebesar Rp. 430.517 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh PT Pelnas Bintang Bugar Bugar dalam bentuk tunjangan PPh 21. Tunjangan PPh 21 tersebut diperbolehkan oleh fiskus untuk dijadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana berakibat memperkecil laba yang secara otomatis juga memperkecil PPh badan yang dibayarkan.

Tabel 4.4

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode *Gross Up*

No	Nama Karyawan	Status	PPh 21 Sebelum <i>Gross Up</i>	PPh 21 Sesudah <i>Gross Up</i>	Selisih
1	RS	TK	Rp1.250.350	Rp1.312.850	Rp62.500
2	OS	K/2	Rp9.850	Rp10.350	Rp500
3	DO	K/1	Rp159.450	Rp167.450	Rp8.000
4	SU	TK	Rp536.350	Rp563.200	Rp26.850
5	MU	TK	Rp596.750	Rp626.550	Rp29.800
6	AP	K/2	Rp-	Rp-	Rp-
7	DI	TK	Rp599.400	Rp629.400	Rp30.000
8	FE	TK	Rp639.150	Rp671.150	Rp32.000
9	EP	TK	Rp570.900	Rp599.450	Rp28.550
10	FI	TK	Rp557.900	Rp585.800	Rp27.900
Total			4.920.100	5.166.200	246.100

Sumber : Data diolah 2022

Dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara PPh Pasal 21 sebelum menerapkan dan sesudah menerapkan metode Gross Up dalam pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 246.100 Hal tersebut dikarenakan oleh faktor penambahan tunjangan pajak pada gaji pokok karyawan sehingga menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang mana hal tersebut juga menaikkan PPh Pasal 21 karyawan.

Tabel 5. Dampak Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode Gross Up

	PPh Pasal 21 sebelum Gross Up	PPh 21 sesudah Gross Up	Selisih	Keterangan
PKP	98.407.124	103.327.222	4.920.098	Naik
PPh Pasal 21 yang terutang setahun	4.920.356	5.166.361	246.005	Naik
menggunakan metode Gross Up	-	5.179.322	5.179.322	

Sumber : Data diolah 2022

Diketahui bahwa jumlah PKP sesudah menerapkan metode Gross Up menjadi naik sebesar tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan yaitu sebesar Rp. 5.179.322. Kemudian, sesudah menggunakan metode Gross Up tunjangan yang diberikan oleh PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan

Tabel 6. Laporan Laba Rugi PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar Sebelum Menggunakan Gross Up

Pendapatan			
Pendapatan Jasa	Rp. 68.620.688.545		
Total Pendapatan		Rp. 68.620.688.545	
Biaya Operasional :			
Biaya Upah Karyawan Harian	Rp. 4.227.318.000		
Biaya Penyusutan	Rp. 8.547.787.056		
Biaya Operasional Kapal	Rp. 42.742.744.687		
Biaya Handling Agent	Rp. 1.809.055.663		
Biaya Survey Kapal	Rp. 439.745.050		
Biaya Demaga & Rambu dll	Rp. 93.634.065		
Biaya Asuransi	Rp. 3.768.024.490		
Total Biaya Operasional		(Rp. 61.628.309.010)	
Labarugi Bruto Sebelum Pajak		Rp. 6.992.379.535	
Biaya Umum & Administrasi :			
Gaji Karyawan Kantor	Rp. 686.330.220		
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp. 3.300.000		
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp. 40.037.245		
Biaya Perpanjangan Sertifikat	Rp. 433.225.000		
Biaya BPJS	Rp. 63.023.974		
Biaya Administrasi Bank	Rp. 7.386.602		
Biaya Kurir	Rp. 5.381.636		
Biaya Lain	Rp. 149.181.729		
Total Biaya Umum & Administrasi		Rp. 1.387.866.406	
Labarugi Netto Usaha Sebelum Pajak		RP. 5.604.513.128	
PPh Badan		(Rp. 1.232.992.888)	
Labarugi Setelah Pajak		Rp. 4.371.520.240	

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil laba rugi sebelum menggunakan metode Gross Up di tabel 4.6 diketahui bahwa akun beban PPh 21 tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan laba/rugi. Alasannya, karena fiskus tidak memperbolehkan mengakui beban PPh 21. Akan tetapi, bila rumah sakit menggunakan metode gross up maka bisa diakui sebagai Tunjangan PPh 21 pada laporan laba rugi seperti yang ada di tabel dibawah ini:

Tabel 7. Laporan Laba Rugi PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar Sesudah Menggunakan Metode GrossUp

Pendapatan		
Pendapatan Jasa	Rp. 68.620.688.545	
Total Pendapatan		Rp. 68.620.688.545
Biaya Operasional :		
Biaya Upah Karyawan Harian	Rp. 4.227.318.000	
Biaya Penyusutan	Rp. 8.547.787.056	
Biaya Operasional Kapal	Rp. 42.742.744.687	
Biaya Handling Agent	Rp. 1.809.055.663	
Biaya Survey Kapal	Rp. 439.745.050	
Biaya Demaga & Rambu dll	Rp. 93.634.065	
Biaya Asuransi	Rp. 3.768.024.490	
Total Biaya Operasional		(Rp. 61.628.309.010)
Labarugi Bruto Sebelum Pajak		Rp. 6.992.379.535
Biaya Umum & Administrasi :		
Gaji Karyawan Kantor	Rp. 686.330.220	
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp. 3.300.000	
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp. 40.037.245	
Biaya Perpanjangan Sertifikat	Rp. 433.225.000	
Biaya BPJS	Rp. 63.023.974	
Biaya Administrasi Bank	Rp. 7.386.602	
Biaya Kurir	Rp. 5.381.636	
Biaya Lain	Rp. 149.181.729	
Tunjangan Pajak	Rp. 5.179.322	
Total Biaya Umum & Administrasi		Rp. 1.393.045.728
Labarugi Netto Usaha Sebelum Pajak	RP.	5.599.333.807
PPh Badan		(Rp. 1231853438)
Labarugi Setelah Pajak		Rp. 4.367.480.369

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan menggunakan metode Gross Up PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar dapat mengurangi pembayaran PPh Badan.

Tabel 8. Perbandingan Penghematan PPH Badan yang Dihasilkan

Penghematan PPh Badan Yang Di Hasilkan	
Sebelum Menggunakan Metode Gross Up	Rp.1.232.992.888
Sesudah Menggunakan Metode Gross Up	RP. 1.231.853.438
	RP. 1.139.450

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan perhitungan diatas perhitungan penghematan PPh badan, apabila PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar sudah menerapkan metode Gross Up akan

menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp 1.139.450 yang mana PPh badan tersebut mengalami penurunan sebelum perusahaan menerapkan metode Gross Up. Maka PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar dapat melakukan penghematan PPh Badan, sehingga dana dari penghematan dana tersebut dapat digunakan keperluan yang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Penerapan Gross Up Method dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak PPh 21 dengan memanfaatkan Metode Gross Up dapat dikatakan efisien karena PPh Badan yang dibayarkan menjadi kecil.
2. Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan.
3. Penerapan Metode Gross Up lebih mudah dan lebih efektif. Metode Gross Up ini legal atau diperbolehkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan untuk menerapkan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21, karena dengan menggunakan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa menyalahkan undang-undang yang berlaku. PT Pelnas Bintang Bugar Bugar harus terus mengikuti perkembangan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia

yang selalu mengalami perubahan, agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dunia perpajakan.

2. Bagi Penelitian selanjutnya dapat meneliti Variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahari, S. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan data SPSS. CV Andi Offset.
- [2] Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17–19.
- [3] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. CV Andi Offset.
- [4] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN